



IMPLEMENTASI PENETAPAN DESA ADAT DI MALUKU TENGAH

Santri Witak¹, Jusuf Madubun², Elake Nataniel³

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penetapan desa adat di Maluku Tengah serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam implementasi penetapan desa adat di Maluku Tengah. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan jumlah informan sebanyak 9 orang terdiri atas 3 orang kepala negeri dan 6 orang tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif berupa reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi penetapan desa adat di Maluku Tengah belum maksimal dilihat dari ukuran dan tujuan kebijakan, keberadaan sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap yang ditunjukkan, penerapan komunikasi antar organisasi dan lingkungan. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 10 Tahun 2022 yang menjadi payung hukum dalam mengatur penetapan desa adat. Terdapat beberapa hambatan dalam implementasi penetapan desa adat di Kabupaten Maluku Tengah antara lain sosialisasi Peraturan Daerah berikut peraturan pelaksanaannya terkait penetapan desa adat, minimnya referensi dan kajian desa adat yang sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Kabupaten Maluku Tengah, dan masih minimnya pengetahuan aparat pemerintah dan masyarakat dalam penetapan desa adat.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Penetapan, Desa Adat

Pendahuluan

Desa adat sebagai warisan budaya yang aktif dan masih ada hingga saat ini yang merupakan kekayaan budaya Indonesia. Keberadaan desa adat sebagai pewaris, pelestari sekaligus pelaku aktif kearifan-kearifan lokal, sangat potensial dalam mempertahankan identitas budaya serta membangun kesadaran akan keberagaman budaya di Indonesia. Dengan demikian, desa adat merupakan bagian dari kekayaan bangsa yang wajib dilestarikan dan salah satu upaya pelestariannya adalah dengan melakukan revitalisasi.

Desa adat memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa adat memiliki susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang spesifik (otonom). Desa adat ditandai dengan adanya sekelompok orang yang berada pada wilayah teritorial tertentu, dengan sistem aktivitas ekonomi yang seragam serta adanya keterikatan genealogis. Selain itu, desa adat juga memiliki prinsip hidup, pola interaksi berkelanjutan dalam aktivitas sehari-hari, serta memiliki seperangkat aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang dipatuhi bersama. Selain keseragaman aktivitas ekonomi, sebuah desa adat sering ditandai dengan keseragaman sistem kepercayaan berikut

upacara adat, keseragaman pola dan gaya hidup, serta keseragaman pola arsitektur bangunan.

Dalam kesehariannya, masyarakat mengembangkan kearifan-kearifan lokal yang tetap dipelihara dan diwariskan, seperti yang terwujud dalam bentuk rumah adat dalam sistem pengetahuan arsitektur bangunan, nilai-nilai budaya dalam sistem kepercayaan dan upacara tradisional, serta nilai-nilai sosial dalam sistem ekonomi berbasis budaya dan lingkungan. Ketiga sistem ini saling memiliki keterkaitan yang erat, dengan konsekuensi perubahan pada satu sistem akan memberi dampak pula pada perubahan sistem yang lain. Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self governing community* dengan *local self government*, kesatuan masyarakat adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Seiring dengan diberlakukan Otonomi Daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa berwenang menetapkan peraturan desa dengan persetujuan bersama badan perwakilan desa. Dengan demikian, di desa, ditentukan ada peraturan desa yang diakui sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan resmi. Namun, peraturan desa cenderung bersifat sangat teknis karena biasanya sifatnya hanya menjabarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya desa adat merupakan proses atau cara menggiatkan kembali potensi-potensi desa adat dalam rangka pelestarian kebudayaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kriteria desa adat diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

dinyatakan Pasal 97 bahwa penetapan Desa Adat harus memenuhi syarat: 1) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional; 2) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan 3) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kenyataan yang terjadi sampai saat ini belum ada satupun kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia yang ditetapkan menjadi Desa Adat. Termasuk Negeri di Maluku Tengah, kurang lebih 8 (delapan) tahun sejak Undang-Undang Desa ditetapkan di Tahun 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah belum melakukan penataan desa yang adat untuk ditetapkan menjadi desa adat. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Nama, Kode dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020 ada sebanyak 74.961 (tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu), di Maluku berjumlah 1.198 (seribu seratus sembilan puluh delapan ribu) desa.

Berdasarkan keputusan tersebut, maka jelas bahwa status Negeri di Maluku Tengah masih berstatus desa dan secara administrasi masih menggunakan kode desa dan bukan desa adat. Ketidakjelasan status tersebut dapat berdampak pada eksistensi Negeri, selama ini dalam kurun waktu hampir 8 (delapan) tahun kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut Negeri ini tetap melaksanakan praktek pemerintahan Negeri, namun praktek tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Keberadaan Negeri sebagai kesatuan masyarakat adat di Maluku Tengah yang dalam prakteknya masih tetap mempertahankan sistim pemerintahan adat, namun pada tataran realita, status Negeri secara administrasi masih desa hal ini dibuktikan dengan kode desa yang dimiliki bukan kode desa adat. Desa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 meliputi desa dan desa adat. Pengaturan Pasal 1 angka 6 mengandung makna bahwa selain desa, ada juga kategori desa adat. Tidak semua desa secara langsung berstatus sebagai desa adat. Saat ini desa di Maluku Tengah masih menggunakan pengkodean dan penomoran dan tercatat pada Kementerian Dalam Negeri sebagai desa, belum sebagai desa adat. Untuk mendapat status dan pengkodean serta penomoran sebagai desa adat, maka desa yang mengaku sebagai desa adat, harus memenuhi persyaratan.

Persyaratan yang harus adalah penetapan kesatuan masyarakat adat dan juga penetapan dan penegasan batas wilayah desa. Pasal 61 ayat 1 menyebutkan Perubahan status Desa menjadi Desa Adat dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat. Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa, Badan Permasyarakatan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud untuk membahas dan menyepakati perubahan status Desa menjadi Desa Adat.

Hasil musyawarah Desa ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi dengan notulen selanjutnya disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat. Pasal 62 ayat 1 Bupati/Wali Kota menugaskan tim penataan Desa untuk melakukan kajian dan verifikasi untuk usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat. Hasil kajian dari verifikasi sebagaimana dimaksud menjadi

masuk bagi Bupati/Wali Kota menyetujui atau menolak usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat. Dalam hal Bupati/Wali Kota menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Desa Adat, Bupati/Wali Kota menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang perubahan status Desa menjadi Desa Adat. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dibahas dan disetujui bersama antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Gubernur memberikan nomor register atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi sebagaimana dimaksud.

Gubernur menyampaikan, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diberikan nomor register sebagaimana dimaksud kepada Menteri untuk mendapatkan kode adat. Eksistensi Negeri di Kabupaten Maluku Tengah menjadi Urgen untuk dilakukan penetapan kesatuan masyarakat adat dan penataan Negeri menjadi Desa Adat. hal ini berkaitan dengan kepastian hukum terhadap status Negeri di Kabupaten Maluku Tengah. Menurut Mertokusumo (2020), kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Aturan harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Aturan yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada. Melihat hal tersebut menunjukkan permasalahan bahwa sampai saat ini belum ada peraturan daerah yang bisa digunakan untuk penetapan desa adat, sehingga tidak ada payung hukum yang bisa menjadi pegangan bagi masyarakat adat di Maluku Tengah.

Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Gaffar, 2019). Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Carl I. Friedrich dalam Winarno (2018) menjelaskan bahwa kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi dan sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Definisi yang diberikan oleh

Carl Friedrich menyangkut dimensi yang luas karena tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun oleh individu. Menurut Chief J.O (Wahab, 2019), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang memengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Menurut Nugroho (2020), kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan Publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu pertama adanya tujuan atau sasaran kebijakan, kedua adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan yang ketiga adalah adanya hasil kegiatan. Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan dan tindakan dalam pengambilan keputusan, maka sangat bergantung pada implementasi kebijakan itu sendiri. Menurut Carl Friedrich (dalam Wahab, 2019) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Nugroho (2020) mengatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan lebih lanjut dijelaskan bahwa tidak lebih dan tidak kurang. Dimana implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan.

Nugroho (2020) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang). Perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. Konsep yang didukung data dan informasi masa depan kontribusinya mencapai proporsi sekitar 60 persen terhadap keberhasilan kebijakan tersebut dan proporsi sekitar 40 persen terhadap implementasi yang harus konsisten dengan konsep.

Ilmu pemerintahan berasal dari kata ilmu dan pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Objek suatu ilmu pengetahuan menurut Syafeii (2018) adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan, sehingga dengan demikian objek merupakan apa yang diamati, diteliti, dipelajari, dan dibahas. Objek material dari suatu disiplin ilmu dapat sama dengan ilmu lain, karena bersifat umum dan merupakan topik yang dibahas secara global tentang pokok persoalan (subject matter). Sedangkan objek forma bersifat khusus dan spesifik karena merupakan pusat perhatian (focus of interest) suatu disiplin ilmu pengetahuan.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Kansil (2018), pemerintahan adalah cara/perbuatan memerintah yang dilakukan pemerintah tersebut akan menghasilkan tujuan pemerintahannya. Pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai negara yang memiliki hegemonitas bahasa, suku, budaya dan agama, Indonesia merupakan tempat yang sangat menarik menjadi objek penelitian hukum adat. Hukum adat merupakan tradisi yang terus dijalankan oleh masyarakat pribumi yang terbentuk dari nilai-nilai normatif yang mengakar pada masyarakat serta memehuni rasa keadilan dan harmoni masyarakat. Berdasarkan pendapat Ter Haar dalam Nur Hakim (2019) yang kemudian melahirkan teori keputusan (*besslingleer*), hukum adat diartikan sebagai sebuah keputusan para pejabat hukum, baik hakim desa, kerapatan desa, pejabat agama dan juga pejabat desa yang memiliki kewibawaan dan dipatuhi serta merta oleh masyarakat hukum adatnya. Keputusan dari pejabat desa tersebut juga memiliki nilai-nilai kerohanian (*magis-religius*) serta juga memiliki nilai-nilai kemasyarakatan yang kemudian hidup tumbuh di tengah masyarakat.

Aryono dan Siregar (2020) masyarakat adat merupakan suatu kesatuan masyarakat yang bersifat otonom, mendiami sebuah kawasan teritorial di mana mereka mengatur sistem kehidupannya, berkembang dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat adat adalah kelompok komunitas yang memiliki asal-usul leluhur, secara turun temurun mendiami wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah (teritori) sendiri. Desa adat di Kabupaten Maluku Tengah merupakan wilayah yang hingga saat ini terus menjaga dan menerapkan nilai-nilai hukum adat.

Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tengah. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian diperoleh dengan teknik purposive sebanyak 9 orang terdiri atas Kepala Negeri 3 orang dan 6 orang mewakili masyarakat. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan aktivitas yang difokuskan untuk menjaring informasi yang telah didapatkan oleh peneliti melalui kegiatan wawancara, observasi dan bukti dokumentasi dalam hubungannya dengan implementasi penetapan desa adat di Maluku Tengah. Analisis data secara kualitatif terbagi dalam tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Penetapan Desa Adat di Maluku Tengah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan upaya untuk memperkuat eksistensi desa dalam pemerintahan Republik Indonesia. Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu memperoleh perlindungan dan pemberdayaan dan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah telah mengimplementasikan penetapan desa adat sesuai konsep aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun belum maksimal, sehingga masih perlu upaya peningkatan terkait kewenangan yang didelegasikan oleh undang-undang kepada pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan

pemerintah daerah kabupaten/kota dikaitkan dengan masalah penunjukan desa adat dan pengaturan perlindungan hukum di wilayah sistem pemerintahan. Secara substantif, digambarkan bahwa meskipun UU Desa telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan desa adat dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UU Desa dan UU Desa juga telah memberikan kewenangan atau hak otonom baik mengatur atau mengelola Desa Adat untuk melaksanakan kewenangannya berdasarkan hak asal seperti pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan komposisi asal, pengaturan, dan pengelolaan tanah adat atau wilayah adat.

Implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementor, dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan yaitu mereka yang secara resmi diakui sebagai individu/lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dilapangan. Kelompok sasaran adalah menunjuk para pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan.

Ukuran dan tujuan kebijakan menjadi tolok ukur atas isi sebuah kebijakan, sebab dalam melakukan implementasi, para pelaksana/ implementor terikat oleh ukuran dasar dan tujuan kebijakan itu sendiri. Tidak heran jika ada sebuah kebijakan mendapat tantangan dari masyarakat karena ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan tidak berpihak pada kepentingan publik. Faktor yang menentukan kinerja kebijakan terletak pada ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan dari kebijakan. Ini berarti bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier, serta menjadi aspek yang mampu mengidentifikasi indikator-indikator kinerja, serta masa yang krusial dalam menganalisis ketepatan isi dari sebuah kebijakan.

Dukungan dalam penerapan desa adat, bagi masyarakat dengan diterapkannya desa adat dapat mengembalikan sumber daya manusia dalam hal ini para remaja di desa adat untuk mempelajari dan mencintai adat istiadat yang sudah diturunkan dari nenek moyang dan menjadi ciri khas desa tersebut. Ini berarti ukuran dan tujuan kebijakan sudah terlaksana dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi disebabkan sistem adat istiadat pada tiga negeri yaitu Negeri Amahi, Negeri Laimu dan Negeri Samasuru sempat hilang karena desa adat dahulu pernah berubah menjadi pemerintah desa dengan tidak mengindahkan adat istiadatnya.

Implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya alam, sumber daya manusia, materi dan metode. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.

Model kelembagaan pemerintahan desa adat mengalami perkembangan yang signifikan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sesuai dengan asas rekognisi yang dikandung dalam Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengakui keberadaan dua jenis desa, yaitu desa dan desa adat, atau disebut dengan nama lain. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 6, kedua-duanya merupakan "... kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Status Desa dapat diubah menjadi Desa Adat, kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa Adat dapat diubah menjadi Desa, dan Desa Adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui Musyawarah Desa dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal Desa diubah menjadi Desa Adat, kekayaan Desa beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal kelurahan berubah menjadi Desa Adat, kekayaan kelurahan beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal Desa Adat berubah menjadi Desa, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Desa, dan dalam hal Desa Adat berubah menjadi kelurahan, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 100).

Menindaklanjuti ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 di atas, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mengesahkan Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Negeri Administratif. Dalam Pasal 18 menyebutkan pemerintahan negeri administratif diselenggarakan oleh pemerintah negeri administratif dan BPNA. Selanjutnya Pasal 22, Kepala Pemerintah Negeri Administratif bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Negeri Administratif, melaksanakan Pembangunan Negeri Administratif, pembinaan kemasyarakatan Negeri Administratif, dan pemberdayaan masyarakat Negeri Administratif.

Masyarakat sangat mendukung dalam penerapan desa adat, sumberdaya dalam penetapan desa adat pada dasarnya cukup memadai, kepala negeri banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak, yaitu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan masyarakat. Pendapat dari masyarakat belum sesuai dengan realisasi dilapangan, pada realisasinya terlihat masih kurangnya peran serta dari masyarakat dalam penetapan desa adat ini, masyarakat banyak yang belum memahami tujuan perubahan tatanan desa menjadi negeri hal ini disebabkan masyarakat tidak banyak yang mengetahui sejarah dan kebudayaan di Kabupaten Maluku Tengah pada umumnya.

Desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama dengan desa, sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal usul terutama menyangkut kelestarian sosial, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pengurusan masalah pemerintahan berdasarkan susunan asli. Hal ini jelas memberikan kewenangan kepada setiap desa, salah satunya untuk dapat melestarikan atau mengembalikan dan menjaga adat, hak dan hak wilayah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, akan disesuaikan dengan kondisi budaya lokal. Untuk penguatan kelembagaan pemerintah, eksistensi masyarakat adat sangat patut dianggap sebagai stekholder (pemangku kebijakan), dengan itulah kebijakan antara dua pihak dapat dihasilkan sehingga kebijakan pembangunan menjadi milik dan tanggungjawab bersama. Desa Adat mempunyai identitas unsur-unsur sebagai persekutuan masyarakat hukum adat dan memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dengan kelompok sosial lain. Ciri pembeda tersebut antara lain adanya wilayah tertentu yang mempunyai batas-batas yang jelas, dimana sebagian besar warganya berdomisili di wilayah tersebut. Pemerintah Desa Adat sudah sepatutnya untuk mempertimbangkan kebijakan, batas-batas, hukum adat, tradisi dan nilai-nilai apa saja yang seharusnya ada. Upaya pelestarian adat istiadat dilakukan masih kurang maksimal. Selain peraturan lebih lanjut mengenai desa adat belum ada, kendala lainnya adalah tidak adanya anggaran dan fasilitas yang diberikan untuk

menunjang kinerja sumberdaya manusia.

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Untuk menjamin keberhasilan dan efektifnya suatu kebijakan itu diperlukan sumberdaya yang cukup.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Karakteristik agen pelaksana dalam penelitian melihat pada kemampuan dan komitmen badan pelaksana dalam melaksanakan program/kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan mekanisme yang berlaku, sehingga organisasi atau agen pelaksana dapat memahami dan mengerti terhadap tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing, baik secara individu maupun secara kelembagaan.

Aspek karakteristik pelaksana/implementor merupakan salah satu yang menjadi penunjang berhasil atau tidaknya kebijakan/program yang akan diimplementasikan kepada kelompok sasaran. Sejak berlakunya peraturan daerah melalui pengundangan dalam lembaran daerah, hingga saat ini yang dilakukan pemerintah daerah hanya sebatas sosialisasi dan tidak diperoleh suatu dokumen yang menunjukkan hasil berupa kemanfaatan yang telah didapat dari pemberlakuan peraturan daerah tentang penetapan desa adat.

Kebijakan penetapan desa adat dilakukan secara berjenjang. Pertama, pemerintah melakukan perubahan "nama" seluruh pemerintahan desa menjadi pemerintahan "Negeri", yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 10 tahun 2012. Kemudian, dalam kurun waktu yang bersamaan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melakukan perubahan "status" Pemerintahan Desa, menjadi berstatus "Negeri Administratif". Dengan demikian, dalam pandangan peneliti, kebijakan perubahan nama pemerintahan desa menjadi pemerintahan "negeri" di Kabupaten Maluku Tengah, peraturan perundang-undangan sudah tepat. Namun, penetapan perubahan status pemerintahan desa menjadi negeri masih mengalami kerancuan ditinjau dari aspek prosedur dan mekanisme penetapan/perubahan status yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sikap pada umumnya sering diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan individu untuk memberikan tanggapan pada suatu hal. Sikap diartikan sebagai suatu reaksi atau respon yang muncul dari seseorang individu terhadap objek yang kemudian memunculkan perilaku individu terhadap objek tersebut dengan cara-cara tertentu. Walaupun objeknya sama, namun tidak semua individu mempunyai sikap yang sama, hal itu dapat dipengaruhi oleh keadaan individu, pengalaman, informasi dan kebutuhan masing-masing individu berbeda. Sikap seseorang terhadap objek akan membentuk perilaku individu terhadap objek.

Sikap sebagai suatu proses penilaian yang dilakukan oleh seorang individu terhadap suatu objek. Objek yang disikapi individu dapat berupa benda, manusia atau informasi. Proses penilaian seorang terhadap suatu objek dapat berupa penilaian positif dan negatif. Sikap merupakan reaksi atau respon berupa penilaian yang muncul dari seorang individu terhadap suatu objek. Sikap juga dapat dikatakan sebagai suatu perwujudan adanya kesadaran terhadap lingkungannya. Proses yang mengawali terbentuknya sikap adalah adanya objek disekitar individu memberikan stimulus yang kemudian mengenai alat indra individu, informasi yang ditangkap mengenai objek kemudian diproses di dalam otak

dan memunculkan suatu reaksi. Penilaian yang muncul, positif atau negatif dipengaruhi oleh informasi sebelumnya, atau pengalaman pribadi individu.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan peluang kepada setiap daerah untuk merubah nama desa sesuai dengan karakteristik budaya yang tumbuh dan berkembang di daerah masing-masing. Desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama dengan desa, sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal usul terutama menyangkut kelestarian sosial, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pengurusan masalah pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Hal ini jelas memberikan kewenangan kepada setiap desa, salah satunya untuk dapat melestarikan atau mengembalikan dan menjaga adat, hak dan hak wilayah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, juga mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, akan disesuaikan dengan kondisi budaya lokal.

Komunikasi merupakan dimensi penting bagi administrator public dalam mengimplementasikan kebijakan, khususnya untuk pencapaian efektivitas program melalui transmisi personil yang tepat, jelasnya perintah yang diinstruksikan oleh atasan dalam pelaksanaan dilapangan, dan kekonsistenan pelaksana keputusan atau program oleh semua pelaksana maupun atasan pemberi instruksi. Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang mejadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu:

- a. Penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula (kejelasan). Administrator publik harus sudah paham, mengerti dengan jelas keputusannya dan kesiapan menjalankan perintah yang telah diputuskan dalam setiap kebijakan atau program yang akan dilaksanakan, yang tidak akan terlepas dari hambatan dalam mentransmisikan perintah tersebut.
- b. *Clarity* (kejelasan), adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan yang akan diimplementasikan oleh para implementor harus jelas maksud dan tujuannya melalui petunjuk pelaksana maupun petunjuk teknis yang seksama dan dipahami secara mendalam.
- c. *Consistency* (konsisten), adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan. Efektivitas pelaksanaan kebijakan akan berjalan jika tujuan yang jelas dapat dilaksanakan secara konsisten oleh para pelaksana dilapangan dengan didasari kekonsistenan para pengambil kebijakan dalam memprediksi probabilitas pada saat implementasi.

Inkonsistensi implementor dalam mengimplementasikan kebijakan dari tingkat atas sampai pelaksana di lapangan sangat dimungkinkan terjadinya distorsi dalam pencapaian program. Faktor yang mendorong ketidakjelasan informasi dalam implementasi kebijakan publik biasanya karena kompleksitas kebijakan, kurangnya konsensus mengenai tujuan kebijakan publik, adanya masalah dalam memulai kebijakan yang baru serta adanya kecenderungan menghindari pertanggungjawaban kebijakan.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Karena itu lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang kondusif juga perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan. Aspek lingkungan kebijakan mencakup seberapa besar kekuasaan. Kepentingan strategi yang dimiliki para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa dan tingkat kepatuhan dan responsivitas sasaran. Lingkungan mencakup kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik terhadap sebuah kebijakan, sikap dari kelompok pemilih dan tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementator.

Faktor Penghambat Implementasi Penetapan Desa Adat di Maluku Tengah

Implementasi penetapan desa adat tidak terlepas dari beberapa hambatan terkait Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Negeri Administratif. Hambatan tersebut adalah:

Belum tersedianya payung hukum berupa Peraturan Daerah Provinsi berikut peraturan pelaksanaannya terkait desa adat.

Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditegaskan bahwa “Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi”. Undang-Undang ini secara tegas memberi atribusi kewenangan kepada Pemerintah Provinsi untuk mengatur lebih lanjut susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat, jadi bukan pada Pemerintah Kabupaten.

Permasalahannya dalam Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Negeri Administratif telah mengatur hal sebenarnya bukan kewenangan Kabupaten, melainkan kewenangan Provinsi. Hal ini terlihat bahwa tugas Lembaga Adat Desa Adat untuk memilih kepala negeri sesuai peraturan yang berlaku, padahal berdasarkan Undang-Undang telah ditegaskan bahwa pengisian jabatan Kepala Desa Adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi. Hal ini tentu saja berpotensi memunculkan potensi pertentangan antara Peraturan Daerah Provinsi dengan Peraturan Daerah Kabupaten mengenai hal tersebut.

Minimnya referensi dan kajian Desa Adat yang sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku.

Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Disamping itu, “Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat”. Ketentuan tersebut tentu saja menghendaki adanya kajian yang komprehensif untuk menentukan Desa Adat apakah betul-betul berakar dari hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di masyarakat atau merupakan konsep pengembangan sesuai dengan kondisi kekinian masyarakat namun tetap berakar dari hak asal usul dan hukum adat yang dimaksud.

Namun disayangkan berdasarkan hasil penelitian ini, penulis juga tidak mendapatkan hasil kajian komprehensif sebagaimana yang dijelaskan di atas. Meskipun Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Negeri Administratif telah dilengkapi dengan naskah akademis, namun substansinya belum komprehensif dan masih bersifat umum. Kondisi ini juga diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait yang

mengungkapkan tentang minimnya referensi konsep Desa Adat yang pernah ada di negeri tersebut, bahkan sangat sulit didapat karena tidak adanya dokumentasi penerapan adat-adat terdahulu, tokoh-tokoh adat yang telah wafat, dan telah lamanya hilang adatistiadat terkait sistem pemerintahan Desa Adat dalam praktek kehidupan masyarakat setempat akibat pengaruh praktek kebijakan Pemerintah Pusat yang menyeragamkan sistem Pemerintahan Desa.

Minimnya pengetahuan aparatur pemerintahan dan masyarakat terhadap Desa Adat.

Pengetahuan hukum aparatur pemerintahan maupun masyarakat sangat mempengaruhi efektivitas berlakunya suatu kaidah hukum yang diberlakukan dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait dapat dipahami bahwa pemahaman mendalam mengenai sistem pemerintahan Desa Adat hanya dimiliki oleh tokoh-tokoh masyarakat yang jumlahnya sangat sedikit, bahkan sudah sangat sepuh dan sedikit yang masih hidup. Sebaliknya, generasi muda masyarakat saat ini sangat banyak yang tidak mengetahui tentang adat istiadat yang berlaku didesanya, apalagi terkait dengan sistem pemerintahannya, karena tidak mendapatkan contoh atau tauladan dari tetua adat mereka sehingga menyulitkan untuk memberikan pemahaman semula.

Apalagi pemberlakuan sistem pemerintahan Desa Adat masih baru, ketimbang pelaksanaan Pemerintahan Desa sebelumnya yang menyeragamkan sistem Pemerintahan Desa di semua daerah. Kondisi ini mengharuskan masyarakat lokal untuk lebih giat dan sungguh-sungguh untuk menggali kembali nilai-nilai adat yang berkembang agar pelaksanaan desa adat kedepan dapat terealisasi secara utuh dan menyeluruh dalam segala aspek kehidupan masyarakat setempat.

Belum optimalnya sosialisasi Peraturan Daerah terkait Desa Adat.

Peraturan Daerah yang terkait dengan sistem pemerintahan Desa Adat, yaitu Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Negeri Administratif, sosialisasinya masih sangat terbatas. Hal ini tentu saja berdampak terhadap masih lemahnya pemahaman masyarakat terhadap substansi dari beberapa diatas, sehingga efektivitas pelaksanaannya menjadi terhambat. Apalagi Peraturan Daerah tersebut lebih banyak mengatur perihal "Pemerintahan Desa" dan sangat sedikit mengatur perihal "Pemerintahan Desa Adat". Dengan demikian, terjadi legal gap antara dassollen berupa kaidah hukum yang ditur dalam Peraturan Daerah tersebut dengan dasssein berupa lemahnya implementasi ketentuan dimaksud dalam praktek kehidupam masyarakat.

Sulitnya implementasi Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2022 pada masyarakat.

Kabupaten Maluku Tengah yang heterogen, kekhawatiran terjadinya konflik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat lebih disebabkan kurangnya pemahaman beberapa kelompok masyarakat terkait keberadaan Pemerintahan Desa Adat, yang sebenarnya tidaklah menghilangkan keragaman adat yang ada di Desa Adat dimaksud. Keragaman adat harus tetap dihormati dan dilindungi sebagai bagian dari pluralisme keberadaan masyarakat, namun sebagai ciri khas kedaerahan, maka budaya didasarkan hak asal usul dan hukum adat masyarakat Asli harus pula dihormati sebagai ciri khas Pemerintahan Desa Adat. Sebagaimana pepatah adat menyebutkan "dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung".

KESIMPULAN

Implementasi penetapan desa adat di Maluku Tengah belum maksimal dilihat dari ukuran dan tujuan kebijakan, keberadaan sumber daya, karakteristik agen

pelaksana, sikap yang ditunjukkan, penerapan komunikasi antar organisasi dan lingkungan. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 10 Tahun 2022 yang menjadi payung hukum dalam mengatur penetapan desa adat. Terdapat beberapa hambatan dalam implementasi penetapan desa adat di Kabupaten Maluku Tengah antara lain sosialisasi Peraturan Daerah berikut peraturan pelaksanaannya terkait penetapan desa adat, minimnya referensi dan kajian desa adat yang sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Kabupaten Maluku Tengah, dan masih minimnya pengetahuan aparatur pemerintahan dan masyarakat dalam penetapan desa adat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah diharapkan melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa Adat mengingat peraturan regulasi ini bersifat topdown harus mengikuti peraturan yang berada di atasnya serta perlu disosialisasikan lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman aparat pemerintah dan masyarakat hukum adat. Selanjutnya perlu meningkatkan proses revitalisasi Kelembagaan Desa Adat khususnya tiga desa sebagai objek penelitian dalam hal ini Negeri Amahi, Negeri Laimu dan Negeri Samasuru, terkait regulasi yang memperkuat kedudukan Desa Adat itu sendiri. Baik itu regulasi di tingkat Nasional, daerah Provinsi maupun regulasi di tingkat Kabupaten.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2020. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Alamsyah, 2020. Implementasi Kebijakan Penetapan Desa Adat Torosiaje Gorontalo. Jurnal Pemerintahan Vol. 2 No. 5.
- Ariyono, M dan Siregar, Aminuddin. 2020. Pemerintahan: Teori dan Aplikasi. Akademik Pressindo, Jakarta.
- Azwar, Widjaja, 2019. Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen. Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bagir, Manan, 2018. Menyongsong Otonomi Daerah. Pusat Studi Hukum. FH UII, Yogyakarta.
- Gaffar, Mahmud, 2019. Hukum Adat Normatif. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gie, Thee Liang, 2017. Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia, Edisi Revisi. Gunung Agung. Jakarta.
- Handono, M, 2020. Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah. Harvarindo, Jakarta.
- Indah Dwi Qurani, 2022. Analisis terhadap Pengaturan Pembentukan Desa Adat. Jurnal Tata Negara dan Administrasi Negarai Grondwet Vol. 1 No. 2.
- Kansil, C.S.T., 2018. Sistem Pemerintahan Indonesia. Bumi Aksara, Jakarta,
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo, 2019. Desa dan Pemerintahan Desa. Balai Pustaka, Jakarta
- Muh. Rival Payapo, 2019. Proses Pembentukan Perda mengenai Desa adat di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku. Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol. 11 No. 2.
- Munasef, 2019. Sistem Pemerintahan di Indonesia. Gunung Agung: Jakarta.
- Natanel Lainsamputty, 2022. Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Maluku Tengah. Jurnal Saniri Vol. 3 No. 1.
- Ndraha, Taliziduhu, 2019. Ilmu Pemerintahan (Kybernology). Edisi Revisi. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nugroho, Riant, 2020. Public Policy. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2019. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Erlangga.

- Jakarta.
- Nur Hakim, Moh, 2019. Sistem Tradisional dan Reformasi Pragmatisme. Bayu Media Publishing, Malang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155)
- Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Negeri Administratif.
- Rozali, A. Soehardi, 2018. Pengantar Hukum Adat Indonesia. S-Gravenhage, Bandung.
- Setiawan, 2021. Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Alfabeta, Bandung.
- Solichin. Abdul Wahab, 2019. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta.
- Subarsono, AG,. 2021. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi). Alfabeta, Bandung.
- Syafeii, Inu Kencana, 2018. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Refika Aditama: Bandung.
- Tachjan, A, 2020. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Alfabeta. Bandung.
- Tri Kusumawati, 2019. Penetapan Kawasan Adat Kampung Naga seagai Area Preservasi atau Isolasi dalam Upaya Menjaga Keberlanjutan Arsitektur Tradisional. Jurnal Prosiding Vol. 2 No. 3.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Usman, Nurdin. 2018. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Van Meter dan Van Horn, 2019. Implementasi Kebijakan Publik. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wahab, Suharno, 2019. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. UNY Press, Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2018. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Med Press. Yogyakarta.